BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 258 /KEP/412.013/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
23. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
24. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2017;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2019;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. melakukan verifikasi bahan informasi publik dan mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
e. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik dengan cepat, tepat, dan sederhana serta melakukan pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
g. menetapkan standar operasional prosedur pelayanan dan penyebarluasan informasi publik serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
h. mengunggah daftar informasi publik yang telah dirumuskan pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat http://ppid.bojonegorokab.go.id. yang merupakan sub domain website resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro http://bojonegorokab.go.id;
i. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
k. memberikan tanggapan atas semua proses keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan mengoordinasi proses atas keberatan pemohon informasi kepada yang mengajukan keberatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

l. melakukan uji konsekuensi dan menetapkan atas informasi yang dikecualikan serta menetapkan informasi publik yang dapat diakses;

m. mendampingi dan mewakili didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Juli 2019

BUPATI BOJONEGORO,

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Ketua PPID Pembantu se - Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/258/KEP/412.013/2019
TANGGAL : 11 JULI 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
4.	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID):	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
	b. Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
	c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:	
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan 3) Kepala Bidang Layanan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik:	
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekda. Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bojonegoro; dan 3) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi:	
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH